KETENTUAN TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN YANG TERLAMBAT
PT ASURANSI JIWA PROLIFE INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)

1. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) POJK No. 28/2015, nilai kewajiban yang dicatat dalam Neraca Sementara Likuidasi (NSL) adalah posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan yaitu dalam hal proses likuidasi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) adalah pada periode tanggal **19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024**.
2. Tim Likuidasi telah menerima surat pengajuan tagihan beserta dokumen pendukungnya dan melakukan verifikasi atas pengajuan tagihan tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim Likuidasi telah menyampaikan Daftar Pengajuan Tagihan Kreditor Yang Telah Diverifikasi dan Terkonfirmasi (update tanggal 5 Juli 2024).
3. Pengajuan tagihan yang diajukan melewati batas waktu sesuai point 1 diatas akan dimasukkan dalam daftar tagihan yang terlambat (dapat dilihat pada menu Pengajuan Tagihan lalu klik kotak biru bertuliskan "Daftar Pengajuan Tagihan Lainnya"), dimana data ini akan diperbaharui dari waktu ke waktu.
4. Berdasarkan Pasal 28 POJK No. 28/2015, disebutkan bahwa :
   a. Dalam hal terdapat sisa hasil Likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham. **Sisa hasil Likuidasi tersebut hanya dapat dibagikan kepada pemegang saham setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai.**
   b. **Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi, dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu proses Likuidasi selesai.** Tagihan tersebut diajukan melalui OJK kepada Pemegang Saham.
   c. OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil Likuidasi yang menjadi hak pemegang saham dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada point a dan b diatas.
   d. Tagihan sebagaimana disebutkan pada point b dibebankan pada sisa hasil Likuidasi yang merupakan hak pemegang saham.
   e. Berdasarkan permintaan pemegang saham, OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi.
   f. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point b berakhir tidak ada tagihan yang diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau ada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil Likuidasi, OJK meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil Likuidasi tersebut untuk diambil oleh pemegang saham.

Demikian kami sampaikan. Ketentuan terkai pengajuan tagihan terlambat ini dapat diubah dan disesuaikan oleh Tim Likuidasi sewaktu-waktu melalui website Tim Likuidasi.

Hormat Kami,
Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi)

M. P. Chandra Hutabarat	**Tri Wahjuni H. S.**	**Nani Oktafiani**
Ketua	Anggota	Anggota